



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR: 09/ORT.07-SD/6504/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasar ketentuan pasal 45 PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, mengamanatkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU, dan kebijakan KPU Provinsi;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti dari pada Sekretariat Jendral KPU RI NO 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan rencana aksi dilingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, Sekretariat di KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 maka dianggap perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukann Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Naional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo0r 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrat 2010-2025;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi, Birokrasi, Institusi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 175/ HK. 03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilih Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilih Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor: 86/ORT.04-SDM/05/SJ/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Perihal pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dilingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana.
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : susunan anggota Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Tugas Tim Pengarah
  - a) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
  - b) Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan Tim agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung; dan
  - c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan dilingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;

2. Tugas .....

2. Tugas Tim Pelaksana

- a) Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung;
- b) Merumuskan rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung;
- c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait dilingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;
- d) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama antara sekretariat dan KPU;
- e) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju dilingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung;
- f) Melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah disetiap Bagian dan satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h) Menjadi Agen perubahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

3. Tugas Tim Agen Perubahan :

- a) Membuat Rencana Aksi dari Program-Program Reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Birokrasi Reformasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan;

c) Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan institusi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,



HENDRA WAHYUDHI. T

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 09/ORT.07-SD/6504/KPU-KAB/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1.	Hendra Wahyudhi. T, SE	Ketua	Tim Pengarah	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi. 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2.	Hermansyah, S.Pd	Anggota		
3.	Apriadi, S.Kel	Anggota		
4.	Bambang Priyo Noegroho, SE	Anggota	Tim Pelaksana	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Melaksanakan semua kegiatan Reformasi Birokrasi.
5.	Nur Asia, S.Pd	Anggota		
6.	Rias Rusdy, SH	Sekretaris		
7.	Rias Rusdy, SH	Sekretaris	Tim Manajemen Perubahan	Pelaksanaan Manajemen Perubahan
8.	Zainal Ilham Barkati, S.Sos., M.,IP	Kasubag KUL		
9.	Bayuaji Antio Sumbogo, S.IP	Staf		
10.	Ahmad Dodi, SH	Staf	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksana Penguatan peraturan Perundang-undangan
11.	Mursadi, A.Md	Staf		

12.	Suci Ramadhan Aspa, SE	Staf		Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan.
13.	Dony Saputra, S.Stat	Staf	Tim Penguatan Kelembagaan	
14.	Siti Silmi Kamilah, S.Ak	Staf		
15.	Syahrizal, A.Md	Staf		Tim Penataan Tata Laksana
16.	Susita	Staf		
17.	Siti Sahariah	Staf		
18.	Rias Rusdy, SH	Sekretaris	Tim Penataan Sistem Manajemen	Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen ASN
19.	Zainal Ilham Barkati, S.Sos., M.IP	Kasubag KUL		
20.	Ahmad Dodi, SH	Staf		
21.	Zainal Ilham Barkati, S.Sos., M.IP	Kasubag KUL	Tim Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
22.	Hasanuddin Abu Sima, SE	Staf		
23.	M. Khoirillah, A.Md	Staf		
24.	Zainal Ilham Barkati, S.Sos., M.IP	Kasubag KUL		
25.	Bayuaji Antio Sumbogo, S.IP	Staf	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan	
26.	Dony Saputra, S.Stat	Staf		

Ditetapkan di Tideng pale  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,



HENDRA WAHYUDHI T